



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18
putusan.mahkamahagung.go.id
AMBON

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 21-P/PM III-18/AD/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SELWANUS JAFLAUN**
Pangkat/NRP : Praka/31090588610489
J a b a t a n : Tayanrad Koramil 1511-03/Tepa
K e s a t u a n : Kodim 1511/Pulau Moa
Tempat, tanggal lahir : Larat, 23 April 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Batu Putih Kec. Wermaktiga Kab. Kep. Tanimbar.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-26/C-6/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/83/IX/2021 tanggal 3 September 2021.
Mengingat : Pasal 280, 281, 287 Ayat (1) dan 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

Menetapkan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SELWANUS JAFLAUN**, Praka NRP 31090588610489, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan yang ditetapkan, tidak memiliki SIM, melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas/marka jalan dan tidak dilengkapi STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 sebagai Hakim yang dihadiri oleh Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173 Panitera Pengganti Riska Dori, S.H. Letda Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Riska Dori, S.H.
Letda Chk NRP 21010058540582

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIT, bertempat di Jalan Dr. Budiono Kota Saumlaki Prov. Maluku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)